BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR: 001/K.BAWASLU.PROV.JI-32/HK.02.00/III/2020
NOMOR: 29/SEK/III/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mansur,ST
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Kediri
   Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprapto No 30 Kediri

   Adalah pihak Bawaslu Kota kediri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. Djoko Rahardjo, MP.
   NIP : 1985 03 002
   Jabatan : Rektor Universitas Kadiri
   Alamat : Pojok, Kec. Mojoroto, Kediri, Jawa Timur 64115

   Adalah pihak Universitas Kadiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan kampus;

2. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan kampus;
3. Kuliah tamu tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan;
4. Pojok pengawasan berupa penitipan/ hibah referensi buku dari Bawaslu Kota Kediri di perpustakaan UNIK;
5. Sosialisasi pengawasan partisipatif pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN;
6. Bawaslu Kota Kediri memfasilitasi penelitian terkait Pemilu dan Pengawasannya yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa UNIK;
7. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bawaslu Kota Kediri dengan Universitas Kadiri (UNIK) Kota Kediri.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini terhitung mulai 9 Maret 2020 hingga tahapan pemilu dan pilkada 2024

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : KEDIRI
Tanggal : 09 Maret 2020

UNIVERSITAS KADIRI
REKTOR

METERAI TEMPEL
5C3A9AFF935897067
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ir. Djoko Rahardjo, MP.

BAWASLU KOTA KEDIRI
KETUA

MANSUR, S.T.